



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 220/10 TAHUN 2023

TENTANG

**PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN DHARMA GITA PROVINSI
JAWA TENGAH PERIODE TAHUN 2023-2028**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membina Umat Hindu dalam memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Weda telah dibentuk Lembaga Pengembangan Dharma Gita Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2017-2022 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 454/78 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Dharma Gita Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2017-2022, dan telah berakhir pada tanggal 30 Desember 2022;
 - b. bahwa dengan telah berakhirnya masa bhakti Kepengurusan Lembaga Pengembangan Dharma Gita dimaksud, telah dipilih pengurus baru Lembaga Pengembangan Dharma Gita periode kepengurusan Tahun 2023-2028;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2016 tentang Lembaga Pengembangan Dharmagita, disebutkan bahwa Kepengurusan Lembaga Pengembangan Dharmagita tingkat Provinsi ditetapkan oleh dan bertanggungjawab kepada Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengurus Lembaga Pengembangan Dharma Gita Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2023-2028;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2016 tentang Lembaga Pengembangan Dharmagita (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 919);

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Pengembangan Dharma Gita Provinsi Jawa Tengah Nomor 011/LPDG-JT/III/2023 tanggal 2 Maret 2023 hal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Lembaga Pengembangan Dharma Gita (LPDG).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Lembaga Pengembangan Dharma Gita (LPDG) Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2023-2028, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tugas Pengurus Lembaga Pengembangan Dharma Gita sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- a. mengupayakan peningkatan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta pemahaman agama Hindu yang semakin mendalam, luas dan matang dalam kehidupan sehari-hari sebagai insan Pancasila yang sejati dalam pengabdian kepada Bangsa dan Negara melalui kegiatan Dharma Gita;
- b. meningkatkan kualitas Dharma Gita dalam kerjasama dengan Pura-Pura di Provinsi Jawa Tengah;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b kepada Gubernur Jawa Tengah secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu bilamana dibutuhkan.

KETIGA : Masa kerja Pengurus Lembaga Pengembangan Dharma Gita (LPDG) Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) periode.

- KEEMPAT : Pengurus Lembaga Pengembangan Dharma Gita (LPDG) Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dilakukan perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **30 Agustus 2023**.

GOVERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Agama Republik Indonesia;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Bupati/Wali Kota se Jawa Tengah;
10. Pengurus Lembaga Pengembangan Dharma Gita Provinsi Jawa Tengah Periode 2023-2028.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 220/10 TAHUN 2023
TENTANG
PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN
DHARMA GITA PROVINSI JAWA TENGAH
PERIODE TAHUN 2023-2028

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS
LEMBAGA PENGEMBANGAN DHARMA GITA PROVINSI JAWA TENGAH
MASA BHAKTI 2023-2028

NO	INSTANSI/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI
1	2	3
I	DEWAN PEMBINA	
1.	Gubernur Jawa Tengah	Ketua
2.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua
3.	Pembimas Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
4.	Ketua Parasida Hindu Dharma Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5.	Ketua WHDI Provinsi Jawa Tengah	Anggota
II	KETUA	
1.	I Dewa Made Artayasa	Ketua
2.	Putu Budiadnya	Ketua I
3.	Sartono	Ketua II
III	SEKRETARIS	
1.	Tri Wahono	Sekretaris
2.	Ni Putu Wulan Yuni Dewi	Wakil Sekretaris
IV	BENDAHARA	
1.	Retno Wulan Martaningrum	Bendahara
2.	Sruwiyanta	Wakil Bendahara

V	BIDANG PERLINDUNGAN	
1.	Made Sudana	Koordinator
2.	I Nengah Gunadha	Anggota
3.	Ni Kadek Citra Dewi Anggraeni	Anggota
VI	BIDANG PENGEMBANGAN	
1.	Anak Agung Ketut Yoga	Koordinator
2.	Kusnaini	Anggota
3.	Dwi Setyawan	Anggota
VII	BIDANG PEMBINAAN	
1.	Anak Agung Ketut Darmaja	Koordinator
2.	Rustantiningsih	Anggota
3.	Sugeng Sapto Wahyasa	Anggota
VIII	BIDANG PEMANFAATAN	
1.	Bagus Sukoco	Koordinator
2.	Edi Suharyanto	Anggota
3.	Suyatmi	Anggota
IX	BIDANG KERJASAMA	
1.	Suyamto	Koordinator
2.	Atmajaningati	Anggota
3.	Ni Made Cahyani	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd
GANJAR PRANOWO